



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR 24 TAHUN 2014

TENTANG

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta perlu dilaksanakan pengendalian gratifikasi;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta, perlu pengendalian terhadap penerimaan maupun pemberian gratifikasi bagi pegawai Pemerintah Kota Surakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor . . .

/

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 – 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
11. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA.

BAB I . . .

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat UPG adalah lembaga non struktural pelaksana program pengendalian gratifikasi.
2. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
3. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Walikota adalah Walikota Surakarta.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Surakarta
6. Inspektur adalah Inspektur Kota Surakarta.
7. Pegawai Pemerintah Kota Surakarta yang selanjutnya disebut pegawai adalah Aparatur Sipil Negara dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.
8. Pelapor adalah pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta yang menyampaikan laporan atas penolakan, penerimaan, pemberian gratifikasi.
9. Pihak Ketiga adalah perseorangan maupun badan hukum di luar Pemerintah Kota Surakarta yang berinteraksi dan bekerjasama dengan Pemerintah Kota Surakarta tapi tidak terbatas pada penerima jasa, pemasok, agen.
10. Berlaku umum adalah perlakuan yang sama bersifat objektif, dan menyangkut yang khusus/tertentu saja.
11. Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi pegawai Pemerintah Kota Surakarta yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi serta jabatannya.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 2

- (1) Walikota membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.
- (2) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Inspektorat.

(3). UPG . . .

- (3) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Walikota melalui Inspektur.

Pasal 3

UPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas:

- a. menerima laporan Gratifikasi dari Pegawai yang telah dilengkapi dengan dokumen terkait;
- b. menelaah laporan Gratifikasi dan memberikan rekomendasi apakah laporan tersebut diproses oleh UPG atau oleh KPK;
- c. UPG memfasilitasi pelaporan terhadap penerimaan hadiah atau cinderamata dan/atau hiburan dari Pihak Ketiga atau Pegawai, terkait dengan acara pernikahan, khitanan, kelahiran;
- d. meneruskan laporan Gratifikasi yang menjadi kewenangan KPK untuk mendapat penetapan status dari penerimaan atau pemberian Gratifikasi yang dianggap suap oleh KPK;
- e. menindaklanjuti rekomendasi KPK atas penetapan status Gratifikasi;
- f. melakukan koordinasi dan konsultasi kepada KPK dalam memproses laporan penerimaan Gratifikasi dari Pegawai;
- g. menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi efektifitas Pengendalian gratifikasi dengan KPK;
- i. memberikan informasi dan data terkait perkembangan sistem Pengendalian Gratifikasi sebagai *management tools* bagi pimpinan; dan
- j. mensosialisasikan dan mempublikasikan penyelenggaraan Gratifikasi.

BAB III ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Organisasi UPG terdiri atas:
- a. Pembina;
 - b. Pengarah;
 - c. Ketua;
 - d. Sekretaris I;
 - e. Sekretaris II; dan
 - f. Anggota.
- (2) Ketua UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh Inspektur.

(3) Sekretaris . . .

- (3) Sekretaris I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dijabat oleh Sekretaris Inspektorat dan Sekretaris II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dijabat oleh Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Laporan Inspektorat.
- (4) Anggota UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Tertentu Komponen.
- (5) Susunan Organisasi UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV PENCEGAHAN GRATIFIKASI

Pasal 5

Pegawai wajib melakukan pencegahan atas Gratifikasi dan melaporkan segala bentuk penerimaan Gratifikasi.

Pasal 6

- (1) Pegawai Pemerintah Kota Surakarta yang berada dalam situasi yang tidak dapat menolak penerimaan Gratifikasi, wajib untuk membuat laporan untuk menghindari adanya resiko melekat di kemudian hari terhadap para pihak.
- (2) Dalam keadaan tertentu Pegawai tidak dapat menolak pemberian Gratifikasi, Pegawai dapat melaporkan penerimaan gratifikasi kepada KPK melalui UPG.

BAB V JENIS GRATIFIKASI

Pasal 7

Setiap Gratifikasi yang diterima oleh Pegawai dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang berhubungan dengan jabatannya dan/atau berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya wajib dilaporkan.

Pasal 8

- (1) Pegawai dapat tidak melaporkan penerimaan gratifikasi yang diperoleh dalam tugas kedinasan apabila:
 - a. cinderamata dalam kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain yang sejenis;

b. kompensasi . . .

- b. kompensasi yang diterima berkaitan dengan kegiatan kedinasan, seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan lainnya sebagaimana diatur pada standar biaya yang berlaku di instansi penerima, sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik kepentingan, atau tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima.
- (2) Pegawai dapat tidak melaporkan penerimaan gratifikasi yang diperoleh di luar tugas kedinasan apabila:
- a. pemberian karena hubungan keluarga, yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu, dan keponakan;
 - b. hadiah (tanda kasih) dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual dalam rangka pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya.
 - c. pemberian yang berkaitan dengan musibah atau bencana yang dialami oleh Pegawai atau bapak/ibu/mertua/suami/istri/anak dari Pegawai;
 - d. Pemberian sesama Pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang;
 - e. hadiah langsung/tanpa diundi, hadiah hasil undian, diskon/rabat, *voucher*, *point rewards*, *souvenir*, atau hadiah lainnya yang berlaku umum;
 - f. hidangan atau sajian yang berlaku umum;
 - g. prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi;
 - h. keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum; dan
 - i. kompensasi atau penghasilan atas pekerjaan di luar kedinasan yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dari penerima Gratifikasi.

BAB VI TATA CARA PELAPORAN GRATIFIKASI

Pasal 9

- (1) Pegawai melaporkan Gratifikasi kepada KPK melalui UPG.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi Gratifikasi;
 - b. jabatan Pegawai;
 - c. tempat dan waktu penerimaan gratifikasi;

d. uraian . . .

- d. uraian jenis gratifikasi yang diterima ;
 - e. nilai atau taksiran nilai Gratifikasi yang diterima; dan
 - f. kronologis peristiwa penerimaan Gratifikasi.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi diterima.

Pasal 10

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 harus dicatat dan dilakukan review awal.
- (2) Review awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. review atas kelengkapan laporan; dan
 - b. review atas laporan Gratifikasi.
- (3) Apabila diperlukan, UPG dapat meminta keterangan kepada pihak Pelapor terkait kelengkapan laporan.

Pasal 11

- (1) Hasil review sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disusun dalam bentuk rekapitulasi laporan Gratifikasi.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi Gratifikasi;
 - b. jabatan pegawai;
 - c. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi;
 - d. uraian jenis, nilai dan/atau taksiran nilai Gratifikasi; dan
 - e. penjelasan umum.

Pasal 12

Rekapitulasi laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 disampaikan kepada KPK secara periodik setiap 2 (dua) bulan.

Pasal 13

UPG menyampaikan hasil penetapan status kepemilikan Gratifikasi dari KPK pada kesempatan pertama kepada Pelapor.

Pasal 14 . . .

Pasal 14

Kewajiban penyerahan Gratifikasi yang berbentuk uang dan/atau barang melalui UPG atau secara langsung kepada KPK, dilakukan setelah mendapatkan penetapan status kepemilikan Gratifikasi oleh Pimpinan KPK.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan UPG di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan penyelenggaraan UPG di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Surakarta.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 17 November 2014


WALIKOTA SURAKARTA, *f.*



FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 18 November 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,



BUDI SUHARTO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 42